



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Padang Pariaman, 20 November 2023

Nomor : 193/PP.01.2-SD/1305/1/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan 2024

Yth. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

di –

Padang

Mempedomani Keputusan KPU Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan langkah-langkah dalam seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024. Langkah-langkah seleksi sebagai berikut

1. Pembentukan tim seleksi dengan surat keputusan sebagaimana terlampir.
2. Pemberitahuan tahapan dan jadwal seleksi bank penampung dana hibah melalui Surat KPU Kabupaten Padang Pariaman nomor : 186 /PP.01.2-SD/1305/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Undangan *Beauty Contest* Dana Hibah Pemilihan 2024. Daftar calon peserta seleksi sebagai berikut :
 - a. Bank Nagari Padang Pariaman
 - b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - c. Bank Syariah Indonesia (BSI)
 - d. Bank Tabungan Negara (BTN)
 - e. Bank Negara Indonesia (BNI)
 - f. Bank mandiri
3. Penerima penawaran dan presentasi bank. Daftar Bank yang mengajukan penawaran dan presentasi adalah sebagai berikut:

- a. Bank Nagari Padang Pariaman
 - b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - c. Bank Syariah Indonesia (BSI)
 - d. Bank Negara Indonesia (BNI)
 - e. Bank mandiri
4. Penilaian Bank. Daftar Penilaian Sebagai berikut :
- a. Bank Syariah Indonesia (BSI) = 8,25
 - b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) = 7,45
 - c. Bank Nagari Padang Pariaman = 7,00
 - d. Bank mandiri = 6,50
 - e. Bank Negara Indonesia (BNI) = 6.00
5. Bank yang tidak memenuhi undangan *beauty contest*
- a. Bank Tabungan Negara (BTN)
6. Penetapan pemenangan seleksi. Berdasarkan penilaian, tim seleksi menetapkan pemenang seleksi Adalah **Bank Syariah Indonesia (BSI)**, dengan jumlah nilai 8,25
Dokumen penunjukan Bank penampung terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 64 /KU.02-/1305/2023**

TENTANG

**PEMENANG PEMILIHAN BANK MITRA KERJASAMA *BEAUTY CONTEST* PENYIMPAN DANA
HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024**

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 497 /KU.02-BA/1305/2023 tanggal Dua Puluh November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024, Bersama ini diumumkan bahwa Pemenang Seleksi (*Beauty Contest*) Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 adalah :

PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP PADANG PARIAMAN

JL. HOS Cokroaminoto No. 9-11, Alai Gelombang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman,
Sumatera Barat, 25518

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Padang Pariaman, 20 November 2023

KETUA TIM SELEKSI



Zainal Abidin



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BERITA ACARA
NOMOR : 497 /KU.02-BA/1305/2023

TENTANG

HASIL *BEAUTY CONTEST* PEMILIHAN BANK MITRA KERJASAMA UNTUK REKENING
PENYIMPAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

Pada Hari ini, Senin tanggal Dua Puluh November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, setelah dilakukan Rapat tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang pariaman Tahun 2024, Bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Adapun Hasil Keputusan Rapat Tim menetapkan Bank Syariah Indonesia KCP. Padang Pariaman Sebagai Bank Pemenang *Beauty Contest* Bank Mitra rekening Penyimpan Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang pariaman Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang Pariaman, 20 November 2023

Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

1. Zainal Abidin (Ketua)
2. Tres Natalia Situmorang (Anggota)
3. Anisah (Anggota)





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka ditetapkan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini diberikan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK
PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.

BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA BANK	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	PT. BANK SYARIAH INDONESIA PARIAMAN	JL. HOS Cokroaminoto No. 9-11, Alai Gelombang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25518

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 233 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Melakukan seleksi terhadap Bank yang berpotensi menjadi penampung dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

- b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (*reward*) dari bank yang mengikuti seleksi;
- c. Menetapkan pemenang seleksi; dan
- d. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan Bank kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan dan Ketua KPU c.q. Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU dan Kepala Biro Keuangan dan BMN.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 233 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK
PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.

TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Zainal Abidin	Ketua KPU	Ketua Tim
2.	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris	Anggota Tim
3.	Anisah	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

